

DESIGN THINKING HADIS HUKUM PELAKSANAAN AQIQAH UNTUK KEPATUHAN PADA PROTOKOL KESEHATAN PANDEMI COVID-19

Wahyudin Darmalaksana

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin, UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Email : yudi.darma@uinsgd.ac.id

ABSTRACT

The implementation of aqiqah is a highly recommended sunnah for Muslim families who receive the gift of a newborn. However, implementing aqiqah in the midst of the Covid-19 pandemic requires adherence to health protocols. This study aims to design the implementation of the sunnah aqiqah during the Covid-19 pandemic. This research method uses a qualitative type through literature study and field studies with a design thinking approach. The results and discussion of this study include the design of the aqiqah implementation room, the meaning of the essence of the hadith of aqiqah in line with the prevention of infectious epidemics, and the design of the aqiqah ritual according to the expectations of Muslim family couples who are gifted with newborns by implementing a new life order without eliminating the wisdom of Islamic law as compliance with protocol. health Covid-19. This research concludes that the prototype of the implementation of aqiqah can basically be designed with the demands of new conditions but does not conflict with Islamic law principles. The recommendation of this research is that a new approach to design thinking needs a touch of development in Islamic scholarship.

Keywords: Aqiqah, Covid-19, Design thinking, Pregnancy Fiqh, Legal hadith

ABSTRAK

Pelaksanaan aqiqah merupakan sunnah yang sangat dianjurkan untuk keluarga muslim yang mendapat anugerah bayi baru lahir. Namun, pelaksanaan aqiqah di tengah pandemic Covid-19 mensyaratkan kepatuhan terhadap protokol kesehatan. Penelitian ini bertujuan mendesain pelaksanaan sunnah aqiqah pada masa pandemi Covid-19. Metode penelitian ini menggunakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan dengan pendekatan design thinking. Hasil dan pembahasan penelitian ini meliputi desain ruang pelaksanaan aqiqah, pemaknaan esensi kandungan hadis aqiqah sejalan dengan pencegahan wabah menular, dan perancangan ritual aqiqah sesuai harapan pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir dengan menerapkan tatanan kehidupan baru tanpa menghilangkan hikmah hukum Islam sebagai kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Penelitian ini menyimpulkan bahwa prototipe pelaksanaan aqiqah pada dasarnya dapat dirancang dengan tuntutan keadaan baru tetapi tidak bertentangan dengan kaidah hukum Islam. Rekomendasi penelitian ini adalah, pendekatan baru design thinking perlu mendapat sentuhan pengembangan dalam keilmuan Islam.

Kata Kunci: Aqiqah, Covid-19, Design thinking, Fiqih kehamilan, Hadis hukum

PENDAHULUAN

Hadis mengajurkan pelaksanaan *aqiqah* bagi pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir (Arifin, 2014). Hadis, yang juga lazim disebut sunnah (Darmalaksana, 2020d; Soetari, 1994), berfungsi sebagai petunjuk bagi umat manusia (Thantowi, 1994). Bagi keluarga muslim yang taat pada petunjuk Islam, serta mampu secara ekonomi, pasti sangat mengharapkan dapat telaksananya *aqiqah*. Namun, sejak akhir tahun 2019, umat manusia sedang dilanda pandemi *coronavirus disease* yang disingkat Covid-19 (Fauci et al., 2020). Suatu prosesi keagamaan di masa Covid-19, tentu termasuk pelaksanaan

* Copyright (c) 2020 **Wahyudin Darmalaksana**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 14 September 2020; Direvisi: 5 November 2020; Disetujui: 21 November 2020

aqiqah, dibutuhkan protokol kesehatan (Shodiqin et al., 2020) dan sekaligus *design thinking* untuk mengatasi masalah (Henriksen et al., 2017).

Sejak akhir tahun 2019, pandemi Covid-19 menyebar secara global di 216 negara yakni terkonfirmasi 17.660.523 dan meninggal 680.894, sedangkan di Indonesia positif 214.746, sembuh 152.458, dan meninggal 8.650. Ini merupakan data terkini dari Satuan Tugas Penanganan Covid-19, Sabtu, 12 September 2020 (Tugas, 2020). Virus Corona dapat menyerang siapa saja mulai dari bayi, anak-anak, orang dewasa hingga lanjut usia (Siagian, 2020). Kelompok lanjut usia (lansia) menjadi kelompok paling berisiko menularkan dan tertular virus (Pradana & Casman, 2020). Penyebaran virus Corona dapat disebabkan oleh adanya kerumunan (Yunus & Rezki, 2020). Termasuk kerumunan di tempat-tempat ibadah dalam kegiatan keagamaan (Nasution & Wijaya, 2020). Pemerintah melarang adanya kerumunan di masa Covid-19 (Solahudin et al., 2020). Terbit pula fiqh Corona (Hasbiyallah et al., 2020) yang dilandasi berbagai fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait protokol Covid bagi umat Islam (Saeful, 2020).


Terdapat hadis Nabi Saw. berkenaan dengan antisipasi pencegahan wabah penyakit menular (Darmalaksana, 2020a). Di antaranya hadis yang menyatakan tentang larangan memasuki suatu negeri yang sedang terjangkit wabah menular, dan larangan tidak boleh keluar dari negeri tersebut bagi mereka yang sedang berada di dalamnya (Nasir, 1422). Hadis ini beserta hadis lainnya yang satu tema dengan ini (Khaeruman et al., 2020) merupakan hadis yang populer dan dijadikan rujukan dalam antisipasi pencegahan wabah Covid-19 (Mardiana & Darmalaksana, 2020). Pada saat yang sama terdapat hadis-hadis tentang anjuran pelaksanaan *aqiqah* bagi pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir (Arifin, 2014). Menurut para ulama, *aqiqah* merupakan *sunnah muakadah* yaitu sunnah yang sangat dianjurkan (Galuh Abdi Sucipto, 2018). Rangkaian sunnah dalam *aqiqah* biasanya meliputi penyembelihan hewan kambing (Zainuddin & Azkia, 2017), pemberian nama (Maulidiyah, 2015), dan mencukur rambut bayi (Azizah, 2019).

Beberapa kajian terdahulu tentang *aqiqah* seperti penelitian yang dilakukan oleh Al-Kasyairi (2015) meneliti tentang nilai – nilai Pendidikan dalam hadist ibadah *aqiqah*, Ilmiyyah (2016) meneliti tentang pemahan implemementasi hadist-hadist *aqiqah* pada suatu desa di kota kudus, dan beberapa penelitian lainnya tentang nilai – nilai Pendidikan islam pada *aqiqah* (Mualimin, 2015; Septianingsih, 2018) adapun penelitian *aqiqah* tentang hukum belum ada yang meneliti tentang hukum *aqiqah* dalam menjaga kepatuhan terhadap protocol COVID-19. Hal ini menjadi penting karena bagi negara yang terdampak pandemi COVID-19 dibutuhkannya suatu penelitian - penelitian, berdasarkan teori dan konsep yang jelas yang nantinya akan dibahas pada penelitian ini.

Berdasarkan paparan di atas, penalaran logis penelitian ini adalah terdapat hadis Nabi Saw. berkenaan dengan anjuran pelaksanaan *aqiqah* dan terdapat hadis Nabi Saw tentang antisipasi pencegahan wabah penyakit menular. Pertanyaannya ialah, bagaimana *design thinking* pelaksanaan sunnah *aqiqah* pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini bertujuan mendesain pelaksanaan sunnah *aqiqah* pada masa pandemi Covid-19. Penelitian ini diharapkan bermanfaat, khususnya bagi pasangan keluarga muslim yang bermaksud melaksanakah *aqiqah* di masa Covid-19.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dan studi lapangan (Darmalaksana, 2020b) dengan pendekatan *design thinking* (Darmalaksana, 2019). Adapun pendekatan *design thinking* meliputi beberapa fase pelaksanaan penelitian, yakni *empathize*, *define*, *ideate*, *prototype*, dan *test* (Henriksen et al., 2017).



Gambar 1. Pendekatan *Design Thinking*

Gambar 1 merupakan pendekatan *design thinking* yang mencakup beberapa fase dengan penjelasan masing-masing komponen utama di bawah ini (Steinke et al., 2018):

1. *Empathize*

Fase empati untuk memahami masalah yang dihadapi penerima manfaat atau pengguna hasil penelitian. Empati mensyaratkan beberapa proses, seperti mengamati, keterlibatan melalui percakapan, dan wawancara yang dilakukan secara mendalam. Tujuan dari fase ini untuk memahami masalah yang dialami pengguna (Steinke et al., 2018).

2. *Define*

Fase mendefinisikan untuk menghasilkan fokus kejelasan masalah. Peneliti menerapkan kekuatan berpikir untuk memahami masalah yang dialami oleh pengguna. Setelah masalah dipahami dengan jelas, peneliti dapat pindah ke tahap berikutnya untuk menghasilkan ide mengatasi masalah. Fase definisi diakhiri dengan ditetapkan secara jelas tentang ruang lingkup dan parameter masalah (Steinke et al., 2018).

3. *Ideate*

Fase *ideate* diarahkan untuk menghasilkan ide-ide yang bisa menjadi solusi dari masalah yang telah didefinisikan sebelumnya. Peneliti memungkinkan menggunakan imajinasi untuk menghasilkan berbagai ide yang mengarah ke inovasi. Fase *ideating* mencakup beragam teknik inovasi, termasuk membangun prototipe, pemetaan pikiran, dan membuat sketsa. Terutama pembuatan prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi (Steinke et al., 2018).

4. *Prototype*

Fase membuat prototipe dari ide inovasi hingga produk terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Peneliti memungkinkan mengenali kekurangan prototipe untuk desain yang lebih inovatif sehingga mereka dapat mengulangi pembuatan produk yang lebih baik (Steinke et al., 2018).

5. *Test*

Fase pengujian merupakan cara untuk umpan balik dari prototipe yang dibuat sebelumnya. Pengujian memungkinkan mengulangi proses empati dengan pengguna secara lebih diharapkan. Umpan


balik dari fase pengujian ini akan membantu penyempurnaan prototipe, hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat (Steinke et al., 2018).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desain Ruang Pelaksanaan Aqiqah

Pasangan keluarga muslim yang taat pada ajaran Islam dipastikan berniat melaksanakan sunnah *aqiqah* bagi yang mampu secara ekonomi. Kata '*aqiqah*' berasal dari Bahasa Arab yang dalam serapan Bahasa Indonesia disebut 'akikah' (Setiawan, 2020). Akikah biasanya merupakan penyembelihan ternak, seperti kambing atau lembu, sebagai pernyataan syukur orang tua atas kelahiran anaknya, lazimnya dilaksanakan pada hari ketujuh; tradisi penyembelihan ternak pada upacara pencukuran rambut bayi ketika berusia tujuh hari sebagai pernyataan syukur (Setiawan, 2020). Bermula dari serapan Bahasa Arab, akikah telah menjadi tradisi pada keluarga muslim di Indonesia (Angkola, 2019).

Sebagai sunnah yang sangat dianjurkan (Galuh Abdi Sucipto, 2018), *aqiqah* sangat diharapkan oleh pasangan keluarga muslim untuk penyambut kelahiran Sang Bayi (Tsaury, 2001), meskipun berada dalam kondisi pandemi Covid-19. Tentu, pelaksanaan *aqiqah* mensyaratkan protokol kesehatan Covid-19, sehingga berdasarkan *design thinking* dihasilkan tata ruang pelaksanaan *aqiqah*



Gambar 2. Desain Ruang Aqiqah

Keterangan:

A= *Hand sanitizer* & termometer digital

B= Pintu masuk

C= Jama'ah pengajian

D= *Hand sanitizer*

E= Ruang bayi

F= Pintu keluar

Gambar 2 menunjukkan desain ruang pelaksanaan *aqiqah*. Tanda A merupakan tempat *hand sanitizer* dan termometer digital untuk mengecek suhu tubuh jama'ah pengajian. Tanda B merupakan pintu masuk jama'ah pengajian untuk pelaksanaan *aqiqah*. Tanda C merupakan tempat jama'ah untuk pelaksanaan pengajian. Tanda D adalah tempat *hand sanitizer* untuk petugas yang telah ditunjuk untuk

pencukuran rambut bayi. Tanda E ialah ruang khusus bayi dan ibu bayi. Adapun tanda F merupakan pintu keluar jama'ah pengajian.

Sunnah Aqiqah dan Pencegahan Wabah

Hadis tentang *aqiqah* tersebar dalam kitab-kitab hadis. Di antaranya dalam Kitab *al-Jami' al-Shahih* karya Imam al-Bukhari sebagai hadis dengan *sanad* yang kuat (Makmun, 2015) juga di dalam Kitab *Sunan An-Nasa'i* (Suaibah, 1997). Dari Samurah bin Jundub, Nabi Saw. bersabda:

كُلُّ غُلَامٍ مَرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ تُدْبِحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُسَمَّى

Artinya: "Setiap anak tergadaikan dengan aqiqahnya, [hewan kambing] disembelih pada hari ketujuh, dicukur plontos rambutnya, dan diberi nama" (HR. Ahmad, at-Turmudzi, dan disahihkan al-Albani).

Para ulama telah melakukan berbagai studi terhadap hadis-hadis tentang *aqiqah* (Ritonga & Ritonga, 2013), baik studi *sanad* maupun studi *matan* (Makmun, 2015). Hadis *aqiqah* dari segi *sanad* dinilai bersambung dan dari segi *matan* tidak ada cacat sehingga hadis tentang *aqiqah* dinilai sahih (Makmun, 2015). Karena itu, *aqiqah* dinilai sebagai sunnah yang sangat dianjurkan (Galuh Abdi Sucipto, 2018). Dari aspek kajian *matan* hadis, *aqiqah* secara tegas menganjurkan penyembelihan hewan (Siregar, 2013). *Aqiqah* dilaksanakan pada hari ke 7 (tujuh), atau hari ke 14, atau hari ke 21 (Said, 1995). Bagi keluarga muslim yang mampu secara ekonomi, disunahkan menyembelih kambing (Erizal, 2019), pejantan atau betina (Zainuddin & Azkia, 2017). Bagi anak laki-laki 2 (dua) ekor kambing dan bagi anak perempuan 1 (satu) ekor kambing (Erizal, 2018).

Selain penyembelihan hewan (Restianti, 2013), pemberian nama untuk Sang Bayi ketika pelaksanaan *aqiqah* hendaknya disiapkan oleh orang tua dengan pemberian nama yang baik. Hal ini dimaksudkan sebagai doa kebaikan bagi Sang Bayi (Maulidiyah, 2015) dan sebagai perlindungan untuk anak (Zaki, 2014). Terlebih lagi menurut ketentuan pemerintah, pemberian nama berperan untuk perlindungan keabsahan nasab dalam akta kelahiran (Iswanto, n.d.). Selebihnya, disunahkan mencukur rambut Sang Bayi (Azizah, 2019). Rambut cukuran ditimbang dan hasilnya, bagi yang mampu dari segi ekonomi, disetarakan dengan perak atau emas sebagai sedekah untuk fakir miskin (Al-Kasyairi, 2015).

Pelaksanaan *aqiqah* (Asrori, 1998) memiliki makna yang melimpah (Arifin, 2014), baik dari aspek filosofis (Nurnaningsih, 2013) maupun dari aspek nilai-nilai pendidikan (Azizah, 2019). Dalam hal ini, pelaksanaan *aqiqah* (Septianingsih, 2018) memiliki implikasi luas (Maghfuri, 2019), khususnya dalam pembentukan kepribadian anak (Rosyidah, 2006). Paling utama *aqiqah* dilaksanakan sebagai wujud rasa syukur kepada Allah Swt. (Arifin, 2014). Namun, pada saat yang sama Nabi Saw. memerintahkan untuk menghindar dari wabah menular, sebagaimana hadis riwayat al-Bukhari:

حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ أَخْبَرَنِي حَبِيبُ بْنُ أَبِي ثَابِتٍ قَالَ سَمِعْتُ إِبْرَاهِيمَ بْنَ سَعْدٍ قَالَ سَمِعْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُحَدِّثُ سَعْدًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا فَقُلْتُ أَنْتَ سَمِعْتَهُ يُحَدِّثُ سَعْدًا وَلَا يُنْكِرُهُ قَالَ نَعَمْ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Hafsh bin Umar, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, dia berkata: telah mengabarkan kepadaku Habib bin Abu Tsabit, dia berkata: saya mendengar Ibrahim bin Sa'd, berkata: saya mendengar Usamah bin Zaid, bercerita kepada Sa'd dari

Nabi Saw. bahwa beliau bersabda: "Apabila kalian mendengar wabah lepra di suatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya, namun jika ia menjangkiti suatu negeri, sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut." Lalu aku berkata: "Apakah kamu mendengar Usamah menceritakan hal itu kepada Sa'd, sementara Sa'd tidak mengingkari perkataannya Usamah?" Ibrahim bin Sa'd berkata; "Benar" (Nasir, 1422).

Hadis ini dinilai sahih (Darmalaksana, 2020a) yang dapat ditemukan pada beberapa kitab hadis (Mardiana & Darmalaksana, 2020) dengan redaksi dan tema yang serupa (Khaeruman et al., 2020). Hadis Nabi Saw. tentang pencegahan wabah secara tegas berkaitan dengan konsep modern tentang isolasi, karantina, dan *social distancing*. Isolasi adalah pemisahan orang sakit dengan penyakit menular dari orang yang tidak terinfeksi untuk melindungi orang yang tidak terinfeksi, dan biasanya terjadi di rumah sakit (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Karantina berarti pembatasan pergerakan orang yang diduga telah terkena penyakit menular tetapi tidak sakit, baik karena mereka tidak terinfeksi atau karena mereka masih dalam masa inkubasi (Wilder-Smith & Freedman, 2020). Karantina medis dianggap sebagai salah satu cara paling penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular di zaman modern, dan hal ini sebelumnya telah ditetapkan menurut hadis Nabi (Goje, 2017). Adapun *social distancing* dirancang untuk mengurangi interaksi antara orang-orang dalam komunitas yang lebih luas, di mana individu mungkin tertular tetapi belum diidentifikasi sehingga belum terisolasi (Wilder-Smith & Freedman, 2020).

Pelaksanaan *aqiqah* merupakan sunnah yang sangat dianjurkan di satu sisi, tetapi umat muslim diperintahkan untuk menjaga jarak sebagai preventif pencegahan wabah menular di sisi lain. Di sinilah pentingnya ide solutif untuk sikap manusia beriman dalam menghadapi Covid-19 (Yono, 2020).

Solusi Aqiqah Di Masa Covid-19

Pelaksanaan *aqiqah* di masa pandemi Covid-19 dibutuhkan fiqih baru, praktik hukum Islam baru. Dimulai dari fiqih wanita hamil (Al-Khatib, 2016), fiqih modern (Bahammam, 2013), dan secara khusus fiqih Corona (Hasbiyallah et al., 2020). Secara teori, berdasarkan pandangan ulama bahwa maksud-maksud hukum Islam dan penerapannya sangat memungkinkan melahirkan fatwa terkait Corona (Sanusi, 2020). Dari sudut pandang hukum Islam, pendekatan kaidah fiqih dan metodologi hukum Islam (*ushul al-Fiqh*) dapat diperankan untuk penanganan Covid-19 (Keagamaan & Shodiq, 2020). Ikhtiar memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Indonesia dipahami sebagai justifikasi pelaksanaan maksud-maksud hukum Islam (M Hikmat et al., 2020). Berknaan dengan pelaksanaan *aqiqah* di masa pandemi, terasa sekali dibutuhkan fiqih yang fleksibel (Yumni, 2020).

Amalan Islam selain bermakna fiqih, juga keimanan (Yono, 2020), spritualitas (Bustomi et al., 2020), dan bahkan sikap keberagamaan (Dadang Darmawan et al., 2020). Dari tinjauan hukum Islam sendiri, dinyatakan pasti ada hikmah di tengah wabah virus Corona (Tasri, 2020). Meskipun hadis Nabi Saw. tidak spesifik menunjuk virus Corona (Nasir, 1422), namun pencegahan wabah penyakit menular dalam sejarah Islam memiliki relevansi dengan Covid-19 (M. R. Ridho, 2020). Di antara hikmahnya adalah diakuinya karantina medis di zaman modern sebagai salah satu cara paling penting untuk mencegah penyebaran penyakit menular sebagai diajarkan oleh Nabi (Goje, 2017). Apabila ibadah dipahami sebagai prioritas meskipun di masa pandemi (Tsani & Partono, 2020), maka dapat ditemukan solusi-solusi konkrit dari berbagai perspektif termasuk pendekatan sains (Maliki, 2020).

Pelaksanaan *aqiqah* menyambut kelahiran bayi (Tsaury, 2001) dipahami sebagai prioritas ibadah (Tsani & Partono, 2020). Di mana *aqiqah* dimaknai luas meliputi keimanan (Yono, 2020), spritualitas (Bustomi et al., 2020), dan sikap keberagamaan (Dadang Darmawan et al., 2020). Ini menegaskan bahwa pelaksanaan *aqiqah* mungkin ditinjau dari berbagai perspektif, termasuk pendekatan *design thinking*

(Henriksen et al., 2017). Pendekatan *design thinking* merupakan perspektif baru, khususnya dalam bidang fiqih. Pendekatan ini mensyaratkan beberapa komponen utama, yakni *empathize, define, ideate, prototype*, dan *test* (Steinke et al., 2018). Pelaksanaan *aqiqah* dengan pendekatan *design thinking* diarahkan untuk memperhatikan psikologi kehamilan (Susanti, 2008), religiusitas (Fridayanti, 2015), kebahagiaan (Mayasari, 2014), dan ide-ide realistik berdasarkan pemikiran yang solutif (Steinke et al., 2018). Tentu, pelaksanaan *aqiqah* tetap memperhatikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19 (Yunus & Rezki, 2020).

Ada beberapa poin utama terkait solusi pelaksanaan *aqiqah* berdasarkan perspektif *design thinking*. *Pertama*, perintah agama (Islam) berkenaan dengan penyambutan kelahiran anak dan *aqiqah* (Tsauray, 2001) merupakan sunnah yang boleh dilaksanakan, tetapi hendaknya memperhatikan protokol kesehatan Covid-19 yang ditetapkan pemerintah (Yunus & Rezki, 2020). *Kedua*, penting dirumuskan standar operasional prosedur seperti diterbitkannya fiqih Corona (Hasbiyallah et al., 2020) untuk pelaksanaan *aqiqah* dalam tatanan *new normal* (Darmalaksana, 2020c). *Ketiga*, prototipe pelaksanaan *aqiqah* dirancang melalui ide-ide baru yang menjamin terhindarnya penularan virus Corona, khususnya bagi kelompok rentan (Pradana & Casman, 2020) yang mencakup lansia dan terutama bayi yang baru lahir (Siagian, 2020).

Keempat, ruang khusus untuk ibu dan bayi direkomendasikan untuk didesain secara memadai pada pelaksanaan *aqiqah* sehingga terhindar dari kerumunan sebagaimana dilarang oleh pemerintah (Solahudin et al., 2020). *Kelima*, jama'ah *aqiqah* dibatasi hanya keluarga dari lingkungan terdekat dan tidak mengundang orang dari luar kota yang merupakan wilayah zona merah terpapar Covid-19. *Keenam*, prosesi pencukuran rambut Sang Bayi (Azizah, 2019) hendaknya dilaksanakan secara simbolik oleh orang-orang terdekat yang ditunjuk, dan tidak serta-merta jama'ah pengajian *aqiqah* seluruhnya ikut menggunting rambut. Pada dasarnya mencukur rambut bayi baru lahir (Mualimin, 2015) bermakna esensial untuk kebersihan dan kesehatan kulit sehingga harus dilakukan oleh orang profesional (Al-Hasan, 1997). *Ketujuh*, jama'ah *aqiqah* wajib mengenakan masker (Elfrida & Junaida, 2020), menjaga jarak (Wilder-Smith & Freedman, 2020), disiapkan *hand sanitizer* (Soni et al., 2020) dan termometer digital untuk mengecek suhu tubuh (Crossley, 2020), dan jam'ah tidak boleh lebih dari 50% kapasitas ruangan, dan untuk diperhatikan berbagai fatwa MUI terkait protokol Covid-19 (Saeful, 2020).

Kedelapan, undangan hendaknya tidak ada hidangan makan prasmanan untuk kepatuhan menjaga jarak sesuai protokol kesehatan Covid-19 (Solahudin et al., 2020), tetapi disajikan dalam bentuk nasikotak (*box*), sebagaimana pembagian pasakan sembelihan hewan kambing untuk tetangga lingkungan rumah sebagai bentuk syukuran. *Kesembilan*, paling utama dari *aqiqah* bukan hiruk-pikuk ritualnya seiring dengan tatanan kehidupan baru (Darmalaksana, 2020c), melainkan esensi atau hikmah (Azizah, 2015) sebagai bentuk rasa syukur (Arifin, 2014) atas amanah dari Allah Swt. dengan dikaruniai anugerah anak (Sulaiman, 2008), di mana anak diakui merupakan penyejuk hati (QS: Al-Furqan: 74), juga bentuk kebahagiaan sebagai fitrah manusia (Fuad, 2015), dan kabar gembira, khususnya permohonan doa keselamatan (A. Ridho & Qadir, 2020).

SIMPULAN

Pelaksanaan hadis hukum berkenaan dengan amalan *aqiqah* di masa pandemi Covid-19 telah menghasilkan beberapa ketentuan baru sesuai kepatuhan protokol kesehatan tanpa mengabaikan kaidah hukum Islam bila diselesaikan dengan pendekatan *design thinking*. Di antara ketentuan baru pelaksanaan sunnah *aqiqah*, yakni mendesain ruang pelaksanaan *aqiqah*, memaknai esensi kandungan sunnah *aqiqah*

sejalan dengan hadis pencegahan wabah menular, dan merancang pelaksanaan *aqiqah* sesuai harapan pasangan keluarga muslim yang dianugerahi bayi baru lahir dengan tatanan baru tanpa menghilangkan hikmah hukum Islam sebagai kepatuhan terhadap protokol kesehatan Covid-19. Hasil desain dari penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi pasangan keluarga muslim yang berniat menunaikan sunnah *aqiqah* di tengah pandemi Corona. Penelitian ini disadari memiliki keterbatasan sebagai ide awal dalam merancang prototipe pelaksanaan *aqiqah* yang lebih aman, sehingga selalu dibutuhkan desain yang benar-benar dapat menjamin tercegahnya virus Corona. Rekomendasi penelitian ini adalah pendekatan baru *desain thinking* dalam penelitian keagamaan Islam perlu diusulkan menjadi pertimbangan untuk mengatasi berbagai masalah dengan solusi yang konkrit melalui pengujian secara terus-menerus.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Hasan, Y. M. (1997). Pendidikan Anak dalam Islam. *Terjemahan Muhammad Yusuf Harun, Yayasan Al Sofwa, Jakarta.*
- Al-Kasyairi, M. K. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan dalam Hadits Ibadah Aqiqah. *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 12(2), 152–162.
- Al-Khatib, Y. A. (2016). *Fikih Wanita Hamil*. Qisthi Press.
- Angkola, N. I. D. (2019). Serapan Bahasa Arab Pada Budaya Akikah. *Jurnal Kajian Bahasa*, 8(1), 33–52.
- Arifin, M. (2014). *Hadits-Hadits Tentang Aqiqah (Telaah Ma'anil Hadis)*.
- Asrori, A. M. (1998). Khitan Dan Aqiqah. *Surabaya: Al-Miftah*.
- Azizah, N. (2015). *Nilai-nilai pendidikan Islam dalam Hadis Akikah*. UIN Walisongo.
- Azizah, N. (2019). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Hadis-Hadis Akikah. *Jurnal PROGRESS: Wahana Kreativitas Dan Intelegualitas*, 7(1).
- Bahammam, F. S. (2013). *Fiqih Modern Praktis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Bustomi, J., Sanah, S., & Siregar, Z. U. (2020). *Menyikapi wabah penyakit Covid-19 dalam bertasawuf*.
- Crossley, B. (2020). Troubleshoot It: Accuracy of Various Thermometer Types Is Important to Consider During the COVID-19 Pandemic. *Biomedical Instrumentation & Technology*, 54(3), 228–229.
- Dadang Darmawan, D., Deni Miharja, D., Roro Sri Rejeki W, R., & Erni Isnaeniah, E. (2020). Sikap keberagaman masyarakat muslim menghadapi wabah COVID-19. *LP2M*.
- Darmalaksana, W. (2019). Paper Template Design Thinking Methods for Learning Hadith. *Pusat Studi Data Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020a). Corona Hadis. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020b). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- Darmalaksana, W. (2020c). New Normal Perspektif Sunnah Nabi Saw. *Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1.
- Darmalaksana, W. (2020d). Studi Penggunaan Analisis Pendekatan Ilmu-ilmu Sosial dalam Penelitian Hadis Metode Syarah. *Khazanah Sosial*, 2(3), 155–166.
- Elfrida, I., & Junaida, E. (2020). Pengetahuan dan Pemanfaatan Limbah kain Perca Menjadi Masker Sebagai Pencegahan Covid-19. *BEST Journal (Biology Education, Sains and Technology)*, 3(2), 108–113.
- Erizal, E. (2018). Jenis Hewan untuk Aqiqah. *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 34(1), 81–90.
- Erizal, E. (2019). Jenis Hewan untuk Aqiqah: Analisis Muthlaq dan Muqayyad Hadits dalam Ushl Fiqh. *Ijtihad*, 34(1).
- Fauci, A. S., Lane, H. C., & Redfield, R. R. (2020). *Covid-19—navigating the uncharted*. Mass Medical Soc.

- Fridayanti, F. (2015). Religiusitas, Spiritualitas Dalam Kajian Psikologi dan Urgensi Perumusan Religiusitas Islam. *Psymphatic: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 2(2), 199–208.
- Fuad, M. (2015). Psikologi kebahagiaan manusia. *KOMUNIKA: Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 9(1), 114–132.
- Galuh Abdi Sucipto, G. (2018). *Hukum Aqiqah Menurut Pandangan Ibnu Hazm Dan Imam Nawawi*. UIN Raden Fatah Palembang.
- Goje, K. (2017). Preventative Prophetic Guidance in Infection and Quarantine. *Jurnal Usuluddin*, 45(2), 155–170.
- Hasbiyallah, H., Suntiah, R., Ainisyifa, H., & Fatimah, T. (2020). Fikih Corona: Studi pandangan ulama Indonesia terhadap ibadah dalam kondisi darurat Covid-19. *Karya Tulis Islam Fakultas Tarbiyah Jurusan PAI*.
- Henriksen, D., Richardson, C., & Mehta, R. (2017). Design thinking: A creative approach to educational problems of practice. *Thinking Skills and Creativity*, 26, 140–153.
- Ilmiyyah, N. (2016). *Pemahaman dan implementasi hadits-hadits aqiqah pada masyarakat Desa Kauman Kota Kudus*. UIN Walisongo.
- Iswanto, F. (n.d.). *Keabsahan Nasab Berdasarkan Akta Kelahiran Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Keagamaan, D., & Shodiq, S. (2020). Penanganan Covid-19 Dalam Pendekatan Kaidah Fikih dan Ushul Fikih. *Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum Dan Politik Islam*, 5(2), 100–122.
- Khaeruman, B., Nur, S., Mujiyo, M., & Rodliyana, D. (2020). Pandemi Covid-19 dan kondisi darurat: Kajian hadis tematik. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung*.
- M Hikmat, M., Suyatman, U., Firdaus, D., & Suswanto, D. (2020). *Implementasi Maqasid Syari'ah dalam ikhtiar memutus mata rantai persebaran Covid-19 di Indonesia*. Pusat Perpustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Maghfuri, E. H. A. (2019). *Implikasi hadis Aqiqah dalam kehidupan pada riwayat Ibnu Majah nomor indeks 3165*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Makmun, M. (2015). *Hadits Al-Bukhari Tentang Aqiqah Dalam Kitab Al-Jami'al-Shahih (Kajian Sanad dan Matan)*. IAIN Surakarta.
- Maliki, M. (2020). Covid-19, Agama, dan Sains. *MAARIF Journal*, 15(1), 60–92.
- Mardiana, D., & Darmalaksana, W. (2020). Relevansi Syahid Ma'nawi dengan Peristiwa Pandemic Covid-19: Studi Matan Pendekatan Ma'anil Hadis. *Jurnal Perspektif*, 4(1), 12–19.
- Maulidiyah, I. (2015). *Hadis Tentang Pemberian Nama Yang Baik: Studi Hadis Kitan Sunan Abu Dawud Nomor Indeks 4949*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Mayasari, R. (2014). Religiusitas Islam dan kebahagiaan (sebuah telaah dengan perspektif psikologi). *Al-Munzir*, 7(2), 81–100.
- Mualimin, M. (2015). Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Aqiqah. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*, 6(1), 80–92.
- Nasir, M. Z. ibn. (1422). *al-Jami' al-Musnad al-Şahiḥ al-Mukhtaşar min Umur Rasulillah Şalla Allah 'alaih wasallam wa Sunanih wa Ayyamih*. Dar Tauq al-Najattle.
- Nasution, N. H., & Wijaya, W. (2020). Manajemen Masjid Pada Masa Pandemi Covid 19. *Yonetim: Jurnal Manajemen Dakwah*, 3(01), 84–104.
- Nurnaningsih, N. H. (2013). Kajian Filosofi Aqiqah dan Udhiyah (Perspekif Alqur'an dan Sunnah). *DIKTUM: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 11(2), 111–122.
- Pradana, A. A., & Casman, C. (2020). Pengaruh Kebijakan Social Distancing pada Wabah COVID-19 terhadap Kelompok Rentan di Indonesia. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(2), 61–67.
- Restianti, H. (2013). Antara Aqiqah dan Qurban. *Bandung: Titian Ilmu*.
- Ridho, A., & Qadir, A. M. A. (2020). Urgensi Pemberian Kabar Gembira serta Ucapan Selamat atas Kelahiran Anak Perspektif Al-Qur'an dan Hadist. *Tasyri': Jurnal Tarbiyah-Syari'ah Islamiyah*, 27(1), 39–49.

- Ridho, M. R. (2020). Wabah Penyakit Menular dalam Sejarah Islam dan Relevansinya dengan Covid-19. *JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam)*, 4(1), 24–33.
- Ritonga, P., & Ritonga, P. (2013). *Studi Hadis-Hadis Tentang Aqiqah*. Institut Agama Islam Negeri Imam Bonjol Padang.
- Rosyidah, H. (2006). Nilai-Nilai Edukatif dalam Aqiqah dan Implikasinya dalam Pembentukan Kepribadian Anak. *Sripsi. Semarang: IAIN Walisongo*.
- Saeful, A. (2020). Menelaah Kembali Fatwa MUI Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19. *Syar'ie*, 3(2), 156–171.
- Said, A. F. (1995). *Qurban dan aqiqah: menurut ajaran Islam*. Badan Bookstore.
- Sanusi, A. (2020). Teori Maqoshid Syariah dan Penerapannya pada Fatwa Korona (Studi Analisis Kritis). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 22(1), 1–38.
- Septianingsih, N. (2018). *Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Pelaksanaan Aqiqah*. UIN Raden Intan Lampung.
- Setiawan, E. (2020). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa.
- Shodiqin, A., Aziz, R., Dewi, R., & Fitriani, P. D. (2020). *Model pemberdayaan jama'ah masjid menghadapi dampak coronavirus disease (covid 19)*.
- Siagian, T. H. (2020). Mencari Kelompok Berisiko Tinggi Terinfeksi Virus Corona Dengan Discourse Network Analysis. *Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia: JKKI*, 9(2), 98–106.
- Siregar, D. (2013). Kritik Matan Tentang Hadis-Hadis Sembelihan Aqiqah. *Darul Ilmi*, 1(02).
- Soetari, E. (1994). *Ilmu Hadits*. Amal Bakti Press.
- Solahudin, D., Amin, D. E. S., Sumpena, D., & Hilman, F. A. (2020). Analisis kepemimpinan di Indonesia dalam kerangka tanggap-darurat Covid-19. *Penulisan Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung Di Masa Work From Home Tahun 2020*.
- Soni, V. M., Singh, S., Munjal, N., & Kataria, S. (2020). *Effectiveness of hand wash and sanitizer: COVID19*.
- Steinke, G. H., Al-Deen, M. S., & LaBrie, R. C. (2018). Innovating information system development methodologies with design thinking. *Titel: Proceedings of the 5th Conference in Innovations in IT, Volume Nr. 5*.
- Suaibah, S. (1997). *Nilai Hadits-Hadits Aqiqah Dalam Sunan An Nasa'i*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Sulaiman, S. (2008). *Anak adalah anugerah*. Utusan Publications.
- Susanti, N. N. (2008). *Psikologi kehamilan*.
- Tasri, T. (2020). Hikmah Di Tengah Wabah Virus Corona Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan*, 5(1).
- Thantowi, M. R. (1994). *Fungsi al-qur'an dan as sunnah sebagai petunjuk bagi manusia*. IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- Tsani, E. S., & Partono, P. (2020). Prioritas Ibadah Di Masa Pandemi. *At-Ta'lim: Media Informasi Pendidikan Islam*, 19(1).
- Tsaury, A. (2001). Penyambutan Kelahiran anak dan Aqiqah. *Ta'dib: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(2).
- Tugas, T. G. (2020). *Data Sebaran Covid-19. Satuan Tugas Penanganan Covid-19*.
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020). Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak. *Journal of Travel Medicine*, 27(2), taaa020.
- Yono, Y. (2020). Sikap Manusia Beriman Menghadapi Covid 19. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 4(1).
- Yumni, A. (2020). Fiqih Yang Fleksibel Di Masa Pandemi. *NIZHAMIYAH*, 10(1).
- Yunus, N. R., & Rezki, A. (2020). Kebijakan Pemberlakuan Lock Down Sebagai Antisipasi Penyebaran Corona Virus Covid-19. *Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(3), 227–238.
- Zainuddin, C., & Azkia, Z. (2017). Polemik Usia Hewan Aqiqah: Studi Komparasi Pendapat Imam Madzhab Hukum Islam. *Mazahib*, 16(2), 153–180.
- Zaki, M. (2014). Perlindungan Anak dalam Perspektif Islam. *ASAS*, 6(2).